

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS NOMOR PUTUSAN
989/PID.B/2016/PN.BTM**

Rustam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
fendy_harjo@yahoo.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang mana bertujuan mengatur kegiatan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan norma yang berlaku, dan sebagai landasan konstitusional juga secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dalam kurun waktu 2016 ada 1000 kasus kekerasan terhadap anak salah satunya adalah perdagangan dan eksploitasi anak. Kesimpulan Peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu : (1) bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Anak telah sesuai karena dalam putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm para terdakwa dinilai sah dan terbukti melakukan perbuatan tersebut. (2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm sudah sesuai dengan hukum yang berlaku meski seharusnya hukuman pidana yang dijatuhkan dinilai Peneliti masih bisa lebih maksimal.

Kata Kunci: Penerapan, Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Perlindungan Anak.

Abstact

Indonesia is a country based on law this case is contained in Article 1 (3) of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, which aims to organize community activities in performing daily life based on the norms in force, and as the cornerstone konstitusional also firmly set on the importance of protection of human rights, including the protection of women and anak. Berdasarkan Indonesian child protection Commission data recorded in the period in 2016 there were 1000 cases of violence against children one of which is the trade and exploitation of children. In this research the authors used data collection methods such as observation and study of literature. w. The conclusion the authors based on research that has been done, namely: (1) that the application of the criminal law against perpetrators of criminal acts hakim Child Trafficking has accordingly because in case the decision No. 989 / Pid.B / 2016 / PN.Btm defendants rated lawful and convicted such actions. (2) the legal reasoning the judge in decisions on convictions Case Number 989 / Pid.B / 2016 / PN.Btm are in accordance with applicable law despite the supposed criminal penalties in the drop rated authors still be more maximum.

Keywords: Implementation, Crime, Trafficking of Children, Child Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang mana hukum tersebut bertujuan untuk mengatur kegiatan manusia atau masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang berlandaskan norma yang berlaku. Berbicara tentang hukum yang ada di Indonesia, terlihat masih banyak ketimpangan dalam menjalankan hukum itu sendiri, baik dilingkungan masyarakat ataupun pemerintahan, yang mana hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945, sebab Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak atas anak, yang termuat dalam pasal 28 B ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Department of State* kepada Kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001- Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*human trafficking*) (Marliana, 2012). Menurut data UNICEF tahun 2013, Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi dimana kasus perdagangan anak paling banyak terjadi. Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan dan area transit utama perdagangan. Anak-anak diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, istri di bawah umur, buruh, dan tidak jarang dikirim ke area yang berbahaya seperti perkebunan dan perikanan. Bayi juga diperdagangkan untuk adopsi ilegal dan perdagangan organ tubuh (Lima, 2013).

Tindakan perdagangan anak yang dilakukan secara ilegal sangatlah tidak dibenarkan, sebab hal tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan apabila ada pihak-pihak yang secara terang-terangan melakukan perbuatan tersebut harus di pertanggung jawabkan didepan pengadilan. Kasus perdagangan orang sangat masif terjadi dikota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, medan, Batam, dan Padang (Farhana, 2010: 6). Perlunya pemerintah bekerja ekstra dalam menuntaskan masalah perdagangan anak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tentang Perlindungan Anak , dirasa ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan anak dapat diberantas, aparat hukum masih belum memaksimalkan perannya dalam menegakkan perdagangan anak. Akibatnya kasus perdagangan anak bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.

Dalam penanganan kasus pidana perdagangan anak di Indonesia dirasa terkadang masih kurang tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana, seperti halnya kasus yang terjadi di kota Batam tepatnya tahun 2016 terjadi sebuah kasus Perdagangan Anak oleh keluarga dengan cara menjualnya ke warga Negara asing dengan alasan keterbatasan ekonomi dikarenakan ayah dari anak tersebut buta sehingga dirasa tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup serta kebutuhan mengurus anak tersebut. Dimana dalam Putusan Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm terdakwa perdagangan anak hanya di jatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- yang seharusnya Para Terdakawa dapat dipidana lebih berat lagi sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dengan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku perdagangan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Studi Kasus Putusan 989/Pid.B/2016/PN.Btm*).

METODELOGI

Model penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan, masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1992: 63). Hal yang sama dikemukakan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulis melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap hasil wawancara, observasi lapangan dan melakukan kajian mendalam terhadap dokumen atau literature terkait kasus yang terjadi.

PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (studi kasus putusan Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm)

Pengadilan Negeri Batam merupakan peradilan umum pada tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 1988 dan diresmikan pada tanggal 19 Februari 1990. Bersamaan dengan peresmian pemakaian Gedung Pengadilan Negeri Batam yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 03 Sekupang Kota Batam oleh Bpk. H.Ismail Saleh, SH. Selaku Menteri Kehakiman RI dan juga dihadiri oleh Ali Said, SH selaku Ketua Mahkamah Agung RI.

Bahwa pada saat itu Pengadilan Negeri Batam dengan status Kelas II yang kemudian dengan lajutnya pertumbuhan penduduk dan perekonomian masyarakat yang sudah pasti akan terjadi persoalan hukum dikalangan masyarakat Kota Batam baik perkara pidana maupun perdata, maka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum di Kota Batam dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.04.AT.01.05 Tahun 2000 berubah status dari kelas II menjadi kelas I A sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan baik perkara pidana maupun perdata sipil untuk seluruh warna Negara dan orang asing. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum “*pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten*”.

Dalam penelitian yang diangkat oleh Peneliti, posisi kasusnya adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Seksi Resintelmob Satbrimob Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya diduga pelaku sindikat perdagangan anak di Perum Cahaya Garden Blok M No. 22 Bengkong. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 sekita pukul 15.00 WIB saksi Resintelmob Satbrimob Polda Kepri melakukan konsolidasi di perumahan Glory Home Bengkong. Lalu seksi Resintelmob Satbrimob Polda Kepri bergerak menuju perumahan Cahaya Garden Blok MNo. 22 Bengkong dan benar sekitar pukul 15.30 WIB saksi mengamankan Terdakwa BUYUNG, Terdakwa ERMANILA dan Saksi YULIANA Alias ANA diduga pelaku sindikat

perdagangan anak bayi. Kemudian Seksi Resintelmob Satbrimob Polda Kepri mengamankan ketiga orang tersebut ke Mako Satbrimob Polda Kepri untuk diinterogasi.²

Bahwa setelah diinterogasi didapat keterangan Terdakwa BUYUNG Bahwa Terdakwa BUYUNG dan dua orang rekannya yang terdakwa ERMANILA dan Saksi YULIANA mengakui akan menjual anak bayi laki-laki tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku diketahui peran dari Terdakwa BUYUNG dan Terdakwa ERMANILA adalah orang yang akan menjual anak bayi berjenis kelamin laki-laki berumur 3 bulan yang bernama KEVIN dan peran dari Saksi YULIANA adalah sebagai orang yang mencari anak bayi untuk diperdagangkan.

Bahwa kemudian dari Mako Satbrimob Polda Kepri Seksi Resintelmob Satbrimob Polda Kepri melakukan serah terima berupa tiga orang yang diduga pelaku, satu orang Saksi, seorang anak bayi berjenis kelamin laki-laki berumur tiga bulan, 3 Unit HP Nokia dan 1 Unit HP Samsung Kepada Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus ini dakwaan dari Penuntut Umum adalah diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.³ Setelah proses pemeriksaan selesai, Penuntut Umum menyatakan tuntutan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUYUNG Als HERI KURNIAWAN dan Terdakwa II ERMANILA Als NILA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi Selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa I BUYUNG Alias HERI KURNIAWAN tetap berada dalam tahanan dan Terdakwa ERMANILA Alias NILA segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda Masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan.

Pada akhirnya, majelis hakim secara sah dan meyakinkan memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

² Putusan Pengadilan Negeri Batam, 6 Februari 2017, No.989/Pid.B/2016/PN.Btm

³ Putusan Pengadilan Negeri Batam, 6 Februari 2017, No.989/Pid.B/2016/PN.Btm

Berdasarkan uraian diatas maka semua unsur dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta menjual anak”, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut Peneliti, berdasarkan fakta bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang telah terungkap di Persidangan bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaafan yang dapat menghapus kesalahannya dan juga alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka sudah semestinya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal atau terberat dari sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian berdasarkan tema yang diangkat Peneliti berkaitan dengan Teori Efektifitas hukum maka analisis Peneliti sebagai berikut. Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, ketika ingin mengetahui sejauh mana mana efektifitas suatu hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati. Menurut Soekanto dan Abdullah (1982) masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor Hukum dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum, artinya terdapat aturan hukum atau Undang-Undang yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Dalam kasus di atas Peneliti menilai Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah sangat tepat melihat bahwa unsur-unsur dalam Undang-Undang tersebut sudah terpenuhi. Bahwa pada dasarnya, dalam kerangka hukum Indonesia, ketentuan hukum untuk menjerat pelaku perdagangan anak sebetulnya telah memedai, namun, bagaimana apaat penegak hukum dapat menjerat para pelaku dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada tersebut.

Faktor Penegak Hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah aparat dan institusi penegak hukum, terkait dengan kasus di atas peran para aparat dan institusi penegak hukum sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan putusan (vonis) oleh Hakim hingga tercapainya keefektifitasan hukum.

Faktor Sarana dan Fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Sarana dan Fasilitas dalam meminimalisir kasus perdagangan anak adalah mencakup

segala hal sehingga tindak pidana menjadi semakin berkurang. Misalnya terpasangnya kamera-kamera pengawas di setiap jalan, kontak-kontak yang secara cepat dapat dihubungi oleh masyarakat ketika melihat suatu kasus perdagangan anak, dan juga adanya sosialisasi secara massif terhadap masyarakat agar pemahaman mengenai perlindungan anak lebih maksimal.

Faktor Masyarakat, hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan kasus diatas kasus diatas peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tidak terlepas, karena berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakatlah sehingga kasus diatas dapat diungkap oleh pihak Kepolisian. Masyarakat sangat memegang peranan dalam pemberantasan perdagangan anak. Masyarakatlah garda terdepan untuk mencegah agar kasus perdagangan anak tidak terjadi. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal, terlebih peduli terhadap anak, yang pada akhirnya terwujud generasi-generasi masa depan yang lebih baik.

Faktor Kebudayaan menurut teori ini Soejono Soekanto (2011) mengartikan kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, artinya dalam kasus diatas teori ini mengharapkan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan perdagangan anak tersebut merupakan hal yang dilarang dalam peraturan hukum dan juga tidak sesuai dengan norma dan adat yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Masyarakat harus paham, bahwa menjual anak, mengadopsi anak, mengangkat anak tanpa melalui prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm

Hal yang telah menjadi lumrah adalah ketika putusan hakim dibacakan dalam suatu persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi suatu alasan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebetulnya harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dengan hati Nurani. Namun terkadang terdapat pertimbangan hakim justru menjadi titik tolak ringannya putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Tidak heran pada suatu kejadian, masyarakat

menjadi kurang puas atas putusan hakim dalam suatu perkara pidana. Dalam kasus yang peneliti angkat, ada beberapa pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim yang berisi pemberatan dalam kasus di atas antara lain:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Anak;
3. Para Terdakwa adalah pasangan suami istri yang memiliki anak, sehingga seharusnya mereka dapat saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan tindak pidana dan bukan malah sebaliknya;
4. Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam putusan hakim tersebut adalah:
5. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan;
6. Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya; dan
7. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih sangat dibutuhkan kehadirannya oleh keluarga besarnya.

Melihat beberapa pertimbangan di atas, peneliti lebih tertarik bahwa Majelis hakim lebih condong pada pertimbangan yang sifatnya meringankan pelaku. Mengapa, karena jika ditelisik lebih jauh, apabila hakim lebih menitikberatkan pada alasan memberatkan, maka sudah selayaknya para pelaku dijerat dengan pidana maksimal. Namun, putusan pidana selama 4 (empat) tahun terhadap pelaku, secara hukum dapat dilihat bahwa hakim lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya diluar dari pelaku itu sendiri. Seperti halnya bahwa pelaku adalah tulang punggung keluarga.

Namun inti dari semua itu, sudah selayaknya bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dijaga dihormati dan dipelihara hak-haknya. Anaklah yang kelak akan membawa negara ini akan dibawa kearah mana. Maka dengan demikian, negara dan masyarakat harus bersatu untuk melawan perdagangan anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

KESIMPULAN

Kesimpulan Peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu : (1) bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Anak telah sesuai karena dalam putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm para terdakwa dinilai sah dan terbukti melakukan perbuatan tersebut. (2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm sudah sesuai dengan hukum yang berlaku meski seharusnya hukuman pidana yang dijatuhkan dinilai Peneliti masih bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soejono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono & Abdullah. (1982) *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marliana, Thika. (2012). *Kajian Tentang Pengalaman Hidup Perempuan Korban Trafficking Dalam Perspektif Kesehatan Jiwa*. Diunduh pada <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302848-T30656%20-%20Kajian%20tentang.pdf> tanggal 15 Desember 2019.
- Lima, Esther. (2013). *Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak*. Diunduh pada <http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak-579268.html> 26 April 2018.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (1992). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Press
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.